



**PUTUSAN**

**Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Andalan Pasific Samudra, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. SUWARTONO, S.H., M.H. Advokat yang tergabung pada kantor Advokat "H. Suwartono, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat di Jl. RA. Basuni No.22 Japan Sooko, Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1633/kuasa/12/2023/PA.Mr tanggal 18 Desember 2023 sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2020, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Desember 2020 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 2 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei Tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sebagian penghasilan Pemohon untuk membayar hutang-hutang Termohon tersebut selain itu, selain itu Termohon sering mengunjungi dan bermain di tempat-tempat perjudian seperti judi online;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sejak bulan Mei tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman orangtua Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten

Halaman 2 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto , sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada H. SUWARTONO, S.H., M.H. Advokat yang tergabung pada kantor Advokat "H. Suwartono, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat di Jl. RA. Basuni No.22 Japan, Sooko, Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1633/kuasa/12/2023/PA.Mr tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H tanggal 26 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 07 Januari 2024 sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon, adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Desember 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/014/XII/2020, tertanggal 10 Desember 2020, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa benar dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 (dua) poin angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa sebagai sumber permasalahan terjadinya Perhohonan cerai talak karena kesalahan Termohon tidak benar karena selama ini Pemohon sendiri kurang jujur masalah keuangan, karena Pemohon jika memberikan nafkah masih kurang tercukupi, sehingga Termohon melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan tidak benar jika Termohon sering mendatangi tempat tempat perjudian bahkan Termohon selama ini belum tahu gimana bentuk dan rupa tempat perjudian itu, semua itu prasangka dari Pemohon sedangkan selama ini Termohon juga ikut membantu untuk bekerja memenuhi kebutuhan Termohon, Untuk itu dalil

Halaman 4 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



Permohonan Cerai talak Pemohon pada halaman 2 (dua) poin angka 5 (lima) mohon dikesampingkan ;

4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 (dua) poin angka 6 (enam) yang sebagaimana mendalilkan bahwa intinya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan sering terjadi perselisihan dan tidak benar jika Pemohon meninggalkan Termohon terjadi di rumah orang tua Termohon faktanya adalah Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kos bersama di Surabaya dan Termohon setelah ditinggalkan juga tinggal di kos di Surabaya tersebut dan Pemohon malah lebih memilih tinggal di kos lain dan sekarang tinggal di Kos kosan di wilayah surabaya dan karena selama ini Termohon merupakan istri yang berbakti kepada suami dan justru Pemohon adalah suami yang kurang bertanggung jawab meninggalkan Termohon di kos kosan sendirian.

5. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 (dua) poin angka nomor 06 (enam) yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga masing masing baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon faktanya hal tersebut belum pernah dilakukan dari masing masing keluarga ;

6. Bahwa Sebenarnya Permohonan Cerai Talak belum memenuhi alasan alasan Perceraian karena sebenarnya Tidak ada pertengkar dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dalam alasan perceraian pasal 116 Kompilasi hukum islam huruf (f) dan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 jo peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 , sehingga setidaknya tidaknya Gugatan Permohonan Cerai talak tidak bisa diterima karena tidak berdasarkan hukum ;

7. Bahwa pada intinya Termohon sebenarnya keberatan dengan Permohonan cerai talak Pemohon, namun jika Termohon tetap bersikukuh dan bertekad untuk mengajukan dan melanjutkan permohonan cerai talak maka Termohon tidak keberatan asal hak hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini bisa terpenuhi dan akan menuntut hak haknya Termohon ;

8. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya mohon dikesampingkan.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak mau berpisah/bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangatlah bersyukur karena Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pegawai staf di perusahaan bergerak di ekspedisi yaitu di PT. Andalan Pasific Samudra di perak Surabaya yang berpenghasilan lumayan dibandingkan pekerjaan lainnya karena Tergugat Rekonvensi di taruh bagaian staf sehingga gaji pokok dan gaji tambahan lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta) sehingga wajar jika Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulanya ;
5. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibanya dan sudah tidak memberikan nafkah selama 9 (Sembilan) bulan dan Penggugat Rekonvensi berusaha untuk memenuhi kebutuhanya dengan bekerja seadanya yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah lalai dengan kewajibanya dan tidak pernah memberikan nafkah kelayakan selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi sehingga sudah sepatasnya sesuai

Halaman 6 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





dengan koridor hukum Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa apabila menurut Majelis Hakim, hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang layak untuk tidak dipertahankan, Penggugat Rekonvensi mohon untuk diberikan biaya penghidupan sesuai Pasal 149 & 158 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf b & c UU Perkawinan antara lain:

- a) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah) ;
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa dalil doli terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan fakta fakta hukum yang sebenarnya dan dapat dibuktikan dalam Persidangan ;

9. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - a) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00  
(dua puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menetapkan Biaya Menurut Hukum .

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut,  
Pemohon mengajukan replik yang sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis  
tertanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut;

Dalam eksepsi:

1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih jawaban dari tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan tergugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 10 desember 2020;
3. Bahwa tidak benar penggugat tidak jujur dalam masalah keuangan, selama awal berumah tangga tergugat sudah tahu penghasilan /gaji penggugat, penggugat selalu menceritakan semua penghasilan keuangan tergugat bahkan penggugat dan tergugat saling terbuka soal keuangan antara nafkah dan tabungan, semua gaji penggugat diserahkan semua ketergugat yaitu untuk nafkah dan tabungan, tidak benar jika memberikan nafkah kurang, ditambah lagi penggugat selalu melarang tergugat untuk bekerja dan menyuruh ikut kesurabaya berkali-kali tapi tergugat selalu menolak, bahwa tidak benar jika tergugat melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahwa selama pernikahan penggugat disurabaya, pulang satu minggu sekali dan selama pernikahan belum dikarunia anak, hamper semua gaji penggugat yang dikasih ketergugat sebesar Rp. 3.000.000 harusnya cukup sesuai perjanjian awal penggugat dan tergugat waktu berumah tangga soal keuangan dan faktanya kemarin ketika mediasi pada tanggal 18 desember 2023 tergugat mengakui

Halaman 8 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan mediator tergugat pinjam Rp 50.000.000 di bank dihabiskan Investasi bodong, jadi alas an hutang karna nafkah kurang adalah sebuah kebohongan, benar adanya jika tergugat melakukan aksi perjudian secara online menggunakan aplikasi, bahkan tergugat pernah cerita kepenggugat soal binary option dan menunjukan aplikasi binary option, binary option sendiri adalah spekulasi, untung-untungan atau judi via online yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalam islam, semua ini juga disampaikan oleh adik kandung tergugat secara langsung sampai menghabiskan tabungan, hutang banyak dan kamera untuk bekerja pun digadaikan tergugat tanpa izin berkali-kali sampai penggugat meminjam uang kantor sebesar Rp. 10.000.0000 untuk membayar uang gadai dan ini juga berdampak di pekerjaan penggugat, penggugat sudah mengetahui kalau tergugat bermain judi online via smartphone berkali-kali sampai terjadi pertengkaran, akhirnya bukti-bukti itu pun dihapus dan tergugat pun membeli smartphone baru menggunakan aplikasi pinjaman online dengan menggunakan nama penggugat untuk pinjaman online tanpa sepengetahuan dan tanpa izin / penyalahgunaan data (pasal 67 ayat (3) UU PDP) dan dikarenakan tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar pinjaman online akhirnya berdampak pada pekerjaan penggugat terkena SP 3 dengan sanksi yang awalnya berstatus karyawan tetap menjadi karyawan magang dikarenakan dept collector berbulan-bulan terus menerus meneror kantor dimana penggugat bekerja, penggugat pun berusaha meminta berkali-kali akun pinjaman online untuk membayar tapi tergugat tidak mau memberikannya sampai memblokir nomer penggugat, dari sini kita simpulkan tergugat seorang istri yang durhaka kepada suami.

4. Bahwa benar adanya penggugat dan tergugat sering bertengkar karna beberapa permasalahan seperti tidak pernah mau untuk diajak tinggal serumah ketika berumah tangga dari awal pernikahan, menolak untuk program hamil, hutang pinjaman online atas nama suami tanpa ijin, judi online, kamera untuk bekerja suami digadaikan tanpa izin berkali-kali, hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan suami, berbalas pesan singkat dengan teman laki-lakinya yang bukan mahram dengan isi pesan yang

Halaman 9 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas, sering keluar dengan teman laki-laki nya sampai malam sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan suami itu pun dibenarkan oleh teman tergugat dan ada bukti, apakah pantas seorang istri yang sudah berumah tangga melakukan hal seperti itu, ketika suami bekerja tidak dirumah, istri keluar sampai malam berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa izin dan sepengetahuan suami.

5. Adanya penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat, tidak benar adanya jika penggugat meninggalkan tergugat di rumah kos surabaya, tergugat meminta nafkah madhiyah / pisah ranjang (9 bulan) terhitung dari bulan mei sampai januari, sedangkan tergugat pindah kost ke surabaya dari pertengahan juni dan ini berdasarkan fakta dan bukti, dari sini sudah terlihat kalau pihak tergugat berbohong, tidak benar adanya jika penggugat tidak bertanggung jawab, selama tergugat tinggal di Surabaya penggugat masih member nafkah dalam bentuk

A. membayar uang kost tergugat : Rp. 600.000.

B. membayar hutang bank tergugat: Rp. 1.535.000

C. uang makan sehari 20.000 x 30: Rp. 600.000

Jika ditotal semua menjadi Rp. 2.735.000

Dan itu semua nafkah dari penggugat kasih berasal dari gaji Rp. 3.200.000 dan kerja serabutan, dan ini belum terpotong dari hutang kantor Rp. 10.000.000 yang diakibatkan dari prilaku tergugat, semua nafkah ini hanya sampai tiga bulan dikarenakan prilaku tergugat yang mengakibatkan penggugat menjadi karyawan magang yang hanya berpenghasilan Rp. 1.390.000, apakah dari sini penggugat masih kurang bertanggung jawab, apakah masih pantas tergugat masih bisa disebut istri berbakti.

6. Bahwa benar adanya, penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga masing-masing baik dari keluarga penggugat dan tergugat tapi setelah dirukunkan seminggu kemudian pihak tergugat menggadaikan kamera lagi tanpa sepengetahuan si suami, dan terhitung sudah empat kali menggadaikan kamera yang notabene barang untuk suami bekerja

7. Bahwa sudah cukup memenuhi alasan untuk cerai talak.

Halaman 10 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat keberatan atas rekonversi atas hak-hak biaya penghidupan yang majelis hakim ketahui bahwa penggugat telah kehilangan pekerjaan sebelumnya dan hutang piutang diakibatkan oleh perilaku tergugat ketika menjadi istri yang berdampak sangat besar bagi kehidupan penggugat, mustahil penggugat memberikan nafkah yang nominalnya tidak masuk akal, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari penggugat masih kurang.

Bahwa atas replik Pemohon yang sekaligus jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban pertamanya dan secara tegas Tergugat menolak Replik dari penggugat karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dan hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya ;
2. Bahwa tidak benar sama sekali Replik dari pemohon pada halaman angka nomor 1 point angka 3, yang mendalilkan sangahan bahwa yang intinya mendalilkan istri durhaka, sedangkan faktanya Pemohon yang memutar balikan fakta. Sedangkan demi Pemohon Termohon juga meninggalkan jauh dari orang tua agar bisa satu rumah dengan termohon dan akhirnya Termohon tinggal dalam satu rumah kos di Surabaya, namun faktanya setelah tinggal bersama dengan Pemohon malah **Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah kos**, dan itu pun Termohon tetap tinggal sampai sekarang begitu juga **tidak benar sama sekali kalau Termohon bermain judi online** apalagi yang disebut Binari Option Termohon tidak mengenal hal itu, dan Termohon berusaha untuk mencari nafkah untuk membantu Pemohon dan juga untuk membayar kos hingga sekarang, sebenarnya yang tepat sebagai alasan kenapa Pemohon meninggalkan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai WIL (wanita idaman Lain) sehingga bertekat untuk menceraikan Termohon dan Pemohon hanya beralibi jika dipekerjaan kena SP atau gimana itu hanya alasan belaka untuk menghindari



Tuntutan Nafkah dari Termohon. untuk itu mohon dalil sangahan berupa replik pada halaman angka nomor 1 point angka 3 haruslah ditolak ;

3. Bahwa tidak benar sama sekali Replik dari pemohon pada halaman 3 point angka 4 yang intinya Termohon tidak berbakti kepada Pemohon dan sering keluar dengan laki laki lain sampai malam, faktanya adalah tidak benar dan selama berumah tangga Termohon setia kepada Pemohon hingga sekarang semua itu hanya mengada ada dan hanya sebuah cerita cerita bohong yang tanpa dilandasi dengan fakta hukum yang sebenarnya dan kebohongan itu seolah hal tersebut di buat buat dan direkayasa untuk mencari alasan alasan agar Pemohon bisa mengajukan alasan alasan untuk perceraian, Sedangkan Pemohonlah yang mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang mempunyai nama panggilan (XXX) yang sudah di publikasikan di media social seolah olah Pemohon hidup tanpa mempunyai istri. untuk itu dalil Replik dari Pemohon pada halaman 1 poin angka nomor 4 mohon ditolak ;

4. Bahwa memang benar atas pengakuan Pemohon pada Replik pada halaman 3 poin angka 5 Pemohon telah mengakui bahwa memang benar jika Pemohon meninggalkan Termohon di Rumah kos di Surabaya, bahwa secara hukum pengakuan adalah bukti yang mutlak tanpa harus dibuktikan untuk itu bagi Termohon telah mengakui dan membenarkan.

5. Bahwa tidak benar sama sekali Replik dari pemohon pada halaman 3 point angka 5 jika mendalilkan bahwa gaji Pemohon hanya Rp. 3.200.000,00 sedangkan Faktanya Pemohon bekerja di sebuah PT ternama dan juga bagaian admin di kantor maka gaji Pemohon masih Ikut UMR wilayah Surabaya belum lemburan atau gaji yang lainnya dan belum lagi kegiatan atau kerjaan lainnya seperti Foto grafer sehingga gaji penggugat bisa lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bahwa selama Termohon ditinggalkan oleh Pemohon semua Cicilan di Bank telah dibayar oleh Termohon begitu juga Kontrakan juga telah dibayar oleh Termohon. Sebab yang digunakan pinjaman tersebut adalah BPKB sepeda motor milik orang tua Termohon dan BPKB milik saudara Termohon. Dan Pemohon lari dari tanggung jawab padahal

Halaman 12 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



dalam kesehariannya juga punya penghasilan lain sebagai fotografer bisa mencapai diatas Rp. 2.000.000,00, Untuk itu dalil Pemohon mengenai gaji pemohon mohon dikesampingkan ;

6. Bahwa tidak benar **Replik dari pemohon pada halaman 3 point angka 6** yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan antar keluarga masaing masing baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Termohon sehingga Termohon berkeinginan hal itu terjadi namun ditunggu sampai sekarang upaya itu belum dilaksanakan juga, Untuk itu Replik dari pemohon pada halaman 3 point angka 6 mohon dikesampingkan ;

7. Bahwa pada intinya Termohon tidak keratin atas Permohonan Cerai Talak yang dilakukan oleh Pemohon asal hak haknya Termohon terpenuhi secara kepatutan sesuai dengan hukum dan tata aturan yang berlaku ;

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi dan Gugatan Rekonpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Replik dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil Gugatan Rekonpensi dan tidak keberatan atas Permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi jika itu sudah menjadi Tekat yang bulat Tergugat Rekonpensi bisanya bagi Penggugat Rekonpensi akan pasrah sepenuhnya kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini, asal Penggugat Rekonpensi memperoleh hak haknya sesuai hukum yang berlaku dengan asas kepatutan ;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi seperti dalam Gugatan Rekonpensi dan dari Tergugat Rekonpensi tanpa ada tanggapan mengenai Gugatan Rekonpensi maka secara hukum Tergugat Rekonpensi dianggap membenarkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangatlah bersyukur karena Pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pegawai staf di perusahaan bergerak di ekspedisi yaitu di PT. Andalan Pasific Samudra di perak

Halaman 13 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berpenghasilan lumayan dibandingkan pekerjaan lainya karena Tergugat Rekonpensi di taruh bagaian staf sehingga gaji pokok dan gaji tambahan lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta) sehingga wajar jika Tergugat rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulanya ;

5. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibanya dan sudah tidak memberikan nafkah selama 9 (Sembilan) bulan dan Penggugat Rekonpensi berusaha untuk memenuhi kebutuhanya dengan bekerja seadanya yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya sehingga secara hukum Tergugat Rekonpensi masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ;

6. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi telah lalai dengan kewajibanya dan tidak pernah memberikan nafkah kelayakan selama ditinggal oleh Tergugat Rekonpensi sehingga sudah sepantasnya sesuai dengan koridor hukum Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah terhutang atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi karena sejak ditinggalkan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak pernah menerima nafkah bahkan segala tanggungan dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi malah lebih memilih lebih bersenang senang dengan (WIL) Wanita Idaman lain yang bernama panggilannya (XXX) yang selama ini didekati oleh Tergugat Rekonpensi ;

7. Bahwa apabila menurut Majelis Hakim, hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang layak untuk tidak dipertahankan, Penggugat Rekonvensi mohon untuk diberikan biaya penghidupan sesuai Pasal 149 & 158 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf b & c UU Perkawinan antara lain:

- a) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah) ;
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa dalil dari terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan fakta fakta hukum yang sebenarnya dan dapat dibuktikan dalam Persidangan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk membayar:
  - a) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar:
  - a) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menetapkan Biaya Menurut Hukum .

Halaman 15 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, mengajukan Pemohon duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih jawaban dari duplik penggugat karena hanya berlandaskan sebuah kebohongan dari pihak tergugat
2. Bahwa benar adanya penggugat tidak pernah meninggalkan kost dengan bukti permohonan masa madyah (nafkah terhutang) / pisah ranjang 9 bulan terhitung dari bulan mei sedangkan tergugat kos di surabaya pada bulan pertengahan juni ada bukti, itu pun tergugat kos di surabaya karna terlilit hutang lalu kabur ke surabaya dan ada bukti, pesan dari beberapa teman-teman tergugat yang memberikan pesan singkat kepada penggugat soal hutang tergugat, bahwa benar adanya tergugat bermain judi online dengan dalih investasi bodong dan ada bukti pesan singkat adik tergugat soal tergugat bermain judi online, (WIL) adalah alibi untuk menutupi semua dosa dosa tergugat kepada penggugat tidak benar adanya penggugat mempunyai (WIL), Faktanya tergugat sendiri lah yang mempunyai pria lain, bahkan tergugat memberitahu sendiri kepada penggugat bahwa dia sudah mempunyai pria lain dan bersedia bercerai ironisnya lagi ada Bukti pesan yang berisikan pesan pornografi / mesum dengan isi pesan si pria meminta pap ketiak (foto ketiak tergugat) hanya untuk memuaskan hasrat biologis pria / kekasih tergugat, surat peringatan 3 itu benar adanya, ada Bukti surat peringatan 3 dan slip gaji sebagai karyawan magang. Bahwa benar adanya tergugat mempunyai laki-laki lain, ketika masih bekerja di PT. Rajawali Sumber Rejeki pada awal tahun 2022 sampai pertengahan 2023, sebenarnya penggugat sudah tahu tentang perselingkuhan tapi semua bukti-bukti pesan mesra dengan pria lain sudah dihapus oleh tergugat di smartphone tergugat sampai akhirnya tergugat membeli smartphone

Halaman 16 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



baru tanpa sepengetahuan penggugat, ada pun tergugat sering keluar bersama teman laki-laki dan pernah disampaikan lisan secara tidak sengaja oleh ibu kandung tergugat dengan inti penyampain tergugat jalan ke kota malang dengan pria lain sampai menginap dan sering dikasih uang dan penggugat berani bersumpah atas nama Tuhan, dan ironis nya teman satu pekerjaan pun menyampaikan demikian bahwa tergugat sering keluar dengan teman laki-laki kepada tergugat dan memberikan Bukti, WIL adalah sebuah alibi dan nama XXX, penggugat tidak pernah mempunyai teman bernama XXX semua itu hanyalah sebuah alibi, Pada dasarnya istri yang pernah berzina memang sewajarnya diceraikan.

3. Bahwa hal yang wajar jika memberikan nafkah setelah talak, penggugat memberikan nafkah setelah talak itu adalah kewajiban, itu adalah bentuk pengetahuan secara agama bukan pengakuan meninggalkan kost surabaya.

4. Bahwa sangat benar gaji pokok tergugat hanyalah Rp. 3.200.000 dan ada Bukti rekening koran gaji penggugat, dan tergugat sudah mengetahui itu, sedangkan faktanya tidak semua bergaji UMR semua tergantung jabatan karyawan sedangkan penggugat hanya menjabat sebagai kurir document export, pihak tergugat hanya mengarang cerita soal penghasilan penggugat tanpa berlandaskan bukti-bukti yang jelas, sedangkan penghasilan dari fotografer itu semua hanya sampingan (frelance) tidak ada patokan jelas tentang penghasilan yang dikerjakan Cuma hari minggu saja, itu pun kalau ada, sedangkan dalam tahun ini tidak ada pekerjaan di fotografi karna dampak prilaku tergugat yang merusak pekerjaan penggugat, disini sangat jelas bahwa pihak penggugat sangat pandai menfitnah dan mengarang cerita tanpa berlandaskan bukti, bahwa tidak benar hutang bank adalah hutang tergugat dengan memanfaatkan nama penggugat dengan dalih membeli tanah, ironisnya tergugat mengakui ke ibu penggugat bahwa hutang bank digunakan untuk membayar hutang dan mirisnya ketika mediasi kemarin tergugat mengakui ke mediator hutang untuk investasi bodong

Halaman 17 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



dari sini ada dua Saksi yang mengetahui kebohongan tergugat, faktanya penggugat masih membayar cicilan bank sebagai bentuk nafkah setelah talak dan ada bukti nya, sampai tergugat terkena SP3.

5. Bahwa benar jika keluarga penggugat sudah berupaya mendamaikan tapi pihak tergugat dengan durhakanya melakukan kesalahan yang sama, saksi adalah ibu dan saudara penggugat.

6. Bahwa penggugat melakukan carai talak diakarenakan tergugat bukan lah istri yang amanah dan bisa menjaga harga diri sebagai istri, bahwa hak hak tergugat tidak bisa dikabulkan dikarenakan kondisi financial penggugat yang sangat memprihantinkan dan semua ini karna ulah tergugat.

#### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonvensi dengan penuh konsentarsi, saya sebagai penggugat dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif dan sebagai mana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar direayasa sang penulis.

2. Bahwa dengan ini pemohon menyatakan dengan tegas, membantah dan menolak dengan keras dalil dan dalil dalam jawaban tergugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh penggugat;

3. Bahwa tidak benar terhadap jawaban tergugat pada poin 4 (empat) adalah tidak benar, mengada-ngada dan terkesan sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan, bahwa faktanya tergugat sudah tahu penghasilan tergugat, dan ada bukti rekening koran gaji tergugat yang sebesar Rp. 3.200.000 ditambah penggugat sudah menjadi karyawan magang yang berpenghasilan Rp. 1.390.000 belum dikurangi hutang yang disebabkan tergugat sangat tidak wajar jika penggugat memberikan nafkah Rp. 5.000.000 perbulannya seakan-akan ingin memeras penggugat, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari penggugat kesulitan.

4. Bahwa tidak benar terhadap jawaban tergugat pada poin 5 (lima) setelah talak penggugat memberikan nafkah selama 3 bulan sampai akhirnya penggugat dikenai sanksi menjadi karyawan magang yang



hanya berpenghasilan sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang itu pun tidak cukup.

5. Bahwa tidak benar terhadap poin 6 (enam) sesuai jawaban sebelumnya penggugat sudah sepenuhnya bertanggung jawab, (WIL) adalah alibi tergugat hanya untuk menggering opini, seolah-olah dia adalah korban, faktanya tergugat lah yang sering keluar dengan teman kerjanya ketika masih berumah tangga dan ini berdasarkan bukti dan bukan karangan fiktif.

6. Saya sebagai penggugat memohon majelis hakim, mohon untuk dipertimbangkan tuntutan tergugat yang meminta biaya penghidupan dengan total Rp. 85.000.000 delapan puluh lima juta rupiah, disisi lain penggugat hanyalah korban dari perilaku tergugat menghabiskan tabungan, hutang bahkan melakukan tindakan kriminal (pasal 67 ayat (3) UU PDP), yang berdampak pada kehidupan penggugat yang awalnya karyawan tetap menjadi karyawan magang dengan penghasilan Rp. 1.390.000, dengan penghasilan seperti itu, untuk biaya kehidupan sehari-hari ini saja terkadang pinjam karna sudah tidak cukup, berikut perincian nya:

A. Makan 30 hari X Rp. 35.000. = Rp. 1.050.000

B. Transportasi 30 hari X Rp. 15.000 = Rp. 450.000

C. Pulsa internet Rp. 100.00. = Rp. 100.000

Jika ditotal semua menjadi Rp. 1.600.000 Jadi sangat mustahil penggugat bisa membayar biaya penghidupan sebesar Rp. 85.000.000, sedangkan penggugat untuk kebutuhan sehari-hari masih kurang, ini sama saja seorang korban harus membayar denda kepada tersangka.

7. Bahwa dalil-dalil terhadap gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi semua berdasarkan karangan fiktif dari pihak tergugat dan dapat dibuktikan di pengadilan.

**DALAM REKONVENSI:**

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 19 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3516131511030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 0349/014/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Tanggal 10 Desember 2020. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Surat Peringatan Ketiga (SP 3) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. ANDALAN PASIFIC SAMUDRA tanggal 30 Agustus 2023 dilampiri Slip Gaji periode bulan Oktober 2023, November 2023 dan Desember 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan PT. ANDALAN PASIFIC SAMUDRA serta dilampiri Rekening Koran nomor 140-00-1324122-0 Mandiri Tab Payroll atas nama Pemohon periode 01 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Printout obrolan Termohon dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon adalah indikasi perselingkuhan Termohon dengan pria idaman lain (PIL), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Printout obrolan dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon berisi obrolan tentang keterlibatan Termohon dengan pinjaman hutang dan Judi Online, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Printout obrolan dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon berisi tagihan angsuran hutang oleh akun pinjaman online Akulaku kepada Pemohon, pinjaman dilakukan Termohon tanpa izin Pemohon dengan

Halaman 20 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Printout obrolan dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon bukti hutang Termohon yang digunakan untuk menutup hutang ibu Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi printout transfer keluar sejumlah uang dari aplikasi LIVIN Mandiri pada bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 yang menurut Pemohon adalah transfer uang untuk membayar hutang Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran RT004 RW002 Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun 5 bulan;
  - Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 21 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sewaktu bertengkar kamera foto yang menjadi sarana kerja sambilan Pemohon berkali-kali digadaikan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, bahkan Termohon pernah datang kepada saksi untuk minta maaf atas perbuatannya, kemudian saksi dan Pemohon bersama adik Pemohon mengumpulkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada Termohon untuk menebus kamera yang digadaikan Termohon, tetapi selang seminggu kemudian kamera milik Pemohon digadaikan lagi oleh Termohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain hutang pada pinjaman online, menurut cerita Pemohon dan besan/orangtua Termohon, Termohon juga sering bermain judi online ;
  - Bahwa, setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon menurut penuturan Termohon sendiri sudah mencukupi ;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta di Surabaya, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
  - Bahwa, selain sebagai karyawan swasta, Pemohon terkadang ada job foto, Pemohon bekerja sambilan sebagai fotografer kalau sedang libur, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran RT004 RW002 Desa

Halaman 22 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2020, sudah rukun selayaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Pugeran Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto selama 2 tahun lebih;
- Bahwa sekarang kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan ekonomi, yaitu karena hutang, sehingga nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi karena penghasilan Pemohon banyak digunakan untuk membayar hutang tersebut, selain itu Termohon juga mempunyai hutang sendiri di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan kamera foto milik Pemohon berkali-kali digadaikan oleh Termohon juga tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa hutang pertama digunakan untuk membayar hutang pesta perkawinan sedangkan hutang-hutang setelahnya itu saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran dan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa selain hutang tersebut ada penyebab lainnya pertetengkaran Pemohon dan Termohon yaitu menurut cerita Pemohon, kalau Termohon juga bermain judi online ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan, Pemohon pergi dari tempat kediaman

Halaman 23 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orangtua Termohon, selain itu Termohon juga pergi dari tempat kediaman bersama dirumah orangtua Termohon ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak Sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. ANDALAN PASIFIC SAMUDRA, penghasilan Pemohon sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon ada kerja sambilan yaitu misalkan ada acara pernikahan atau lainnya diluar hari kerja, Pemohon kerja sampingan sebagai fotografer, dan mengenai penghasilannya menurut cerita Pemohon sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per acara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 3516026004960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 05 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Printout Foto Pemohon dengan wanita lain bernama XXX, yang menurut Termohon adalah bukti Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (WIL), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Printout obrolan dari aplikasi Whats App antara Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon adalah bukti pengakuan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama XXX, bukti surat

Halaman 24 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI TI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Pugeran RT003 RW001 Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian saksi mengetahui ada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon kurang jujur dalam hal gaji dan keuangan kepada Termohon, saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, yang saksi ketahui tiba-tiba saja Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Ekspedisi di Surabaya, dari cerita Termohon, penghasilan Pemohon sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih setiap bulannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon juga kerja sebagai fotografer yang menurut cerita Termohon, penghasilan Pemohon dari fotografer sekitar

Halaman 25 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, Termohon juga bekerja sebagai karyawan Laundry dan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. **SAKSI TII**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Jetis RT002 RW004 Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 sampai 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan di daerah Surabaya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon juga bekerja di daerah Surabaya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Halaman 26 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### A. Bukti yang di ajukan Tergugat Rekonpensi :

Dalam persidangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Bpk. Rendi dan Bpk. XXX(ayah tergugat) yang mana di dapati fakta bahwa keterangan saksi yaitu Bpk. XXX tidak berkesesuaian, berbelit-belit, mangada-ada sama sekali tidak takut dengan dosa atau disimpulkan adalah fitnah, dan hal ini membuktikan bahwa apa yang di dalilkan Tergugat Rekonpensi di dalam Permohonannya tentang adanya gaji tergugat bahkan WIL yang telah di ajukan pada Pengadilan Agama Mojokerto dengan No.3060/Pdt.G/2023/PA.MR adalah sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada, faktanya dalam duplik disebutkan adanya WIL yang bernama (NOVA) sedangkan dalam bukti dan saksi bernama (XXX) disini kita bisa melihat bahwa kuasa hukum penggugat secara sengaja mengubah nama di duplik agar pihak penggugat tidak bisa memberikan bukti atas tuduhan tersebut, mustahil seorang kuasa hukum yang berpengalaman salah menyebutkan nama di dalam tuduhan nya, disini sudah jelas bahwa ada indikasi buruk untuk membenarkan tuduhan palsu, faktanya XXX sendiri hanya rekan kerja penggugat yaitu sebagai (Model) foto prodak yang dikenal penggugat pada bulan agustus 2023, adapun bukti potongan pesan singkat (HANYA POTONGAN) dikarenakan tergugat hanya menuduh dan menfitnah bahwa penggugat punya wanita lain yang jelas-jelas itu hanya rekan kerja dan bukti foto selfie penggugat dan rekan kerjanya itu diambil pada bulan desember akhir tahun 2023 hanyalah foto biasa antara rekan kerja sedangkan tergugat dan penggugat sudah berpisah/carai secara agama (talak) dan pisah ranjang terhitung pada bulan Mei 2023, dari sini kita simpulkan bahwa para saksi dan alat bukti (yang tidak kuat dan tidak jelas) adalah alibi untuk menutupi semua dosa-dosa yang dilakukan tergugat, saya sebagai penggugat berani bersumpah atas nama Allah SWT bahwa saksi yang bernama Bpk. XXX(ayah tergugat) sudah mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tergugat sampai terjadi perceraian akan tetapi beliau menyampaikan kebohongan hanya untuk menutupi kesalahan tergugat, faktanya beliau sendiri juga bermain aplikasi judi online dengan dalih investasi bodong dengan aplikasi yang bernama (555, borobudur & higgs domino) bersama tergugat, beliau juga yang mengantarkan

Halaman 27 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengambil kamera dipenggadaian, beliau sendiri mengetahui bahwa tergugat kabur dari rumah setelah menggadaikan kamera hingga beliau mencari paranormal untuk mengetahui keberadaan tergugat, beliau juga sudah mendengar langsung dari rekan kerja tergugat, bahwa tergugat berselingkuh dengan atasannya, beliau juga mengakui kalau tergugat hutang karna bermain aplikasi judi online & investasi bodong, semua dosa-dosa tergugat beliau tahu, saat penggugat dan ibu penggugat kesana beliau juga mengakui kesalahan tergugat.

## B. Bukti yang di ajukan Penggugat Rekonpensi :

Dalam persidangan Termohon mengajukan 5 (lima) bukti yang jelas, dan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang diantaranya adalah : Saudari XXX dan XXX, dari alat bukti di peroleh kebenaran formil yang mendukung Gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 desember 2021 dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gondang

## II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil yang di sampaikan dalam jawaban semula dan menolak dengan tegas pada dalil-dalil Permohonan Tergugat Rekonpensi kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya.
2. Penggugat Rekonpensi "telah buktikan dalam surat gugatan Rekonpensi" oleh karenanya surat gugat Konpensi tidak terbukti dan tidak perlu di tanggapi maka untuk itu mohon untuk di tolak dan di kesampingkan.
3. Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon/Tergugat Rekonpensi : Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi

A. Saksi Saudara XXX, di dengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan :

- Benar, bahwa setelah menikah Penggugat Rekonpensi pulang dan atau mengikuti Tergugat Rekonpensi untuk tinggal di Gondang dan

Halaman 28 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang satu minggu sekali.

- Benar, Penggugat Rekonpensi yang meninggalkan Tergugat Rekonpensi dan keluar dari kediaman bersama yakni di Gondang dan pulang ke rumahnya di Kedung maling.
- Benar, tidak mengetahui alasan kenapa tergugat dan penggugat bercerai.
- Benar, bahwa penggugat bekerja disurabaya dan pulang seminggu sekali

B. Saksi Moch. XXX di dengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan :

- Benar, bahwa yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah penggugat Rekonpensi.
- Benar, bahwa setelah menikah Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tinggal di kediaman bersama di gondang, dan penggugat pulang seminggu sekali
- Tidak Benar, mengetahui bahwa gaji penggugat 5 juta rupiah yang hanya berlandaskan bekerja di domisili surabaya.
- Tidak benar jika penggugat berpenghasilan Rp 1.000.000 saat menjadi freelance fotografer.
- Tidak benar, jika tergugat berselingkuh pada tahun 2022 sampai tahun 2023 ketika masih berumah tangga dengan dalih supaya penggugat cemburu (manas-manas i)
- Tidak benar, jika tergugat bekerja di laundry dengan penghasilan Rp 1.500.000
- Tidak Benar, mengetahui jika penggugat mempunyai WIL (simpanan) yang berlandaskan cerita fiktif dari tergugat.
- Benar, mengetahui jika penggugat meninggalkan kost, dikarenakan bukan lagi sebagai suami istri secara agama.
- Tanggapan terhadap keterangan saksi :
  - Bahwa XXX menerangkan gaji tergugat adalah lima juta rupiah akan tetapi faktanya ini sangat berbanding terbalik dari keterangan dari

Halaman 29 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara XXX beberapa menit kemudian beliau mengatakan tidak tau soal gaji penggugat karna tidak mau ikut campur urusan rumah tangga anak, dari sini keterangan saksi sangat berbelit-balit ditambah lagi ada bukti rekening koran dan slip gaji penggugat yang tidak sesuai dengan kesaksian dari saudara XXX.

- Bahwa XXX menerangkan penggugat dan tergugat kost bersama lalu pengangguat meninggalkan tergugat di rumah kost sendirian, akan tetapi keterangan ini sangat berbeda dengan keterangan yang di berikan oleh XXX beberapa menit kemudian, yang mana dalam keterangannya XXX menerangkan dengan jujur bahwa saudara XXXofiq dan keluarga tergugat menyuruh Tergugat datang ke kost penggugat lalu penggugat meninggalkan tergugat di kost sendirian, tapi faktanya setelah 3 bulan penggugat meninggalkan dan menyuruh tergugat pulang dikarenakan penggugat sudah tidak mampu memberikan nafkah.

- Bahwa XXX menerangkan penggugat meninggalkan tergugat karna (WIL) dengan berlandaskan cerita fiktif dan bukti yang mengada-ngada akan tetapi faktanya bahwa tergugatlah yang berselingkuh ketika masih menjadi istri dan ada bukti yang sangat kuat, ironisnya XXX sudah mengetahui bahwa tergugat berselingkuh dengan rekan kerja tergugat waktu kerja di PT. Rajawali Sumber Rejeki dengan rentan waktu awal tahun 2022 dan berakhir di pertengahan tahun 2023, beliau pun mengetahui aib ini dari rekan kerja tergugat, keterangan XXXsangat bertolak belakang dengan bukti dan fakta sebenarnya.

- Bahwa XXX menerangkan tergugat melakukan perselingkuan, pada tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023 yang kala dimana itu masih menjadi istri sah penggugat, dengan enteng nya mengatakan dihadapan majelis hakim semua itu supaya penggugat cemburu / (*manas-manas'i*) dari keterangan saudara XXXuntuk membela tergugat sebagai anak kandungnya sangat amat tidak masuk akal, ketika seorang suami bekerja diluar kota dan istri berselingkuh dengan rekan kerja nya, saudara XXXdengan enteng nya mengatakan semua itu hanya untuk *manas-manas'i*, dari sini sudah jelas bahwa saudara XXXmembenarkan

Halaman 30 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perselingkuhan di dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan biasa.

- Bahwa XXX menerangkan penggugat bekerja sebagai fotografer dengan penghasilan Rp faktanya penggugat bekerja hanya sebagai freelance / pekerja lepas sebagai fotografer dibawah naungan Vendor wedding yang berpenghasilan Rp100.000 hingga Rp 500.000 ini pun tergugat sudah tahu soal penghasilan tambahan penggugat, ditambah lagi sejak tergugat menggadaikan kamera tanpa izin berkali-kali menyebabkan penggugat di blacklist / dipecat dari naungan vendor wedding.

- Bahwa XXX menerangkan bahwa tergugat tidak mau pulang ke Mojokerto dan tinggal di kost Surabaya dengan alasan menunggu penggugat kembali tapi faktanya tergugat tidak mau pulang karna banyak orang yang menagih hutang dirumah tergugat ini pun disampaikan oleh keluarga tergugat kemungkinan besar saudara XXX mengetahui hal ini dan ironisnya tergugat sudah mempunyai kekasih baru di Surabaya, jadi kesaksian saudara XXX adalah sebuah praduga saja yang berlandaskan karangan fiktif tergugat.

- Bahwa Moch Rofiq, mengatakan tergugat bekerja laundry di Surabaya dengan penghasilan Rp 1.500.000, faktanya tergugat bekerja di coffe Shope dan laundry ditempat yang sama dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (**ada bukti**), dari sini kita bisa melihat pernyataan saudara XXX tidak berlandaskan fakta.

- Bahwa saudara Rendi menerangkan hal yang beliau ketahui saja, karna selama berumah tangga tergugat dan penggugat jarang bertemu dengan saudara Rendi, jadi sangat mustahil saudara Rendi menjadi saksi dalam kasus ini, seharusnya saksi kunci dalam kasus ini adalah ibu tergugat yang sudah mengetahui perselingkuhan tergugat dengan rekan kerja di PT. Rajawali Sumber Rejeki ketika menjadi istri, Ibu tergugat lah yang memberikan ide kepada tergugat untuk menjebak penggugat agar tanda tangan hutang bank BRI dengan dalih membeli tanah dengan tujuan sebenarnya untuk membayar hutang karna judi tanpa

Halaman 31 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



sepengetahuan penggugat (**ada bukti**), atau adik tergugat yang tinggal satu rumah bersama tergugat.

- Bahwa dari keterangan saksi pertama yakni XXX dengan keterangan saksi Kedua XXX dapat terlihat secara jelas dan nyata bahwa keterangan saksi-saksi satu sama lainnya tidak berbanding lurus, terutama keterangan dari bapak XXX semua hanya karangan fiktif layaknya seperti perintah untuk menghafal jawaban lalu dibalut dengan kata sumpah mengatasnamakan tuhan dan agama.

### III. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil yang di sampaikan dalam jawaban semula dan menolak dengan tegas pada dalil-dalil Tergugat Rekonpensi kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa penggugat rekonpensi tidak mampu membayar nafkah iddah nafkah mut'ah nafkah madhiyah karna tergugat sudah menghabiskan semua harta penggugat, hutang piutang yang tiap bulan harus dibayar penggugat diakibatkan prilaku tergugat bahkan pekerjaan penggugat sudah rusak yang diakibatkan prilaku tergugat yang berakibat pada penghasilan, bagaimana bisa penggugat membayar nafkah sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dengan pendapatan yang hanya berpenghasilan

Rp 1.300.000/bulan.

Berikut rincianya :

A. Makan 30 hari X Rp. 35.000 = Rp. 1.050.000

B. Transport 30 hari X Rp. 15.000 = Rp. 450.000

C. Pulsa Rp. 100.000 /bulan = Rp. 100.000

D. Kost Rp. 400.000/bulan = Rp. 400.000

Jika ditotal semua = Rp. 2.000.000

Disini penggugat hanya berpenghasilan gaji 1.300.000 dengan pengeluaran Rp 2.000.000 untuk memenuhi kebutuhan tersebut penggugat terpaksa menjual beberapa alat fotografi seperti kamera, lampu dan lensa, belum tagihan hutang piutang yang diakibatkan prilaku tergugat seperti menggadaikan kamera 4X sampai kemara itu pun rusak dan akhirnya





Halaman 33 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



dan tabungan, diperkuat lagi oleh pernyataan ibu tergugat, yang mengatakan bahwa selama tinggal dirumah orang tua, ibu tergugat mengatakan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk makan sehari-hari dan ada **bukti**, jadi uang Rp 1.500.000 untuk makan sebulan tanpa beban anak, suami yang pulang satu minggu sekali dan juga tergugat masih menumpang makan dan tidur dirumah orang tua seharusnya itu cukup, saya sebagai penggugat berani bersumpah atas nama Allah SWT bahwa tergugat selalu bilang cukup soal nafkah ketika ditanya, ditambah lagi tergugat mampu membayar jasa kuasa hukum/pengacara dengan tafsir'an harga sekitar Rp15.000.000 sampai Rp. 45.000.000 jadi saya sebagai penggugat ingin hanya meminta hak seperdua tabungan / harta bersama sebesar Rp. 21.750.000 sesuai undang undang ayat (1) [UU Perkawinan](#). Semata-mata untuk membayar hutang tergugat yang ditanggung penggugat dan untuk kebutuhan sehari-hari penggugat yang serba kekurangan dikarenakan karna ulah tergugat.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan di depan persidangan oleh Penggugat Rekonpensi, maka telah di ketemukan adanya fakta hukum yang berkesesuaian dengan Jawaban, replik, alat bukti surat dan saksi-saksi yang tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi.

6. Bahwa berdasarkan Bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat Rekonpensi telah dibuktikan yaitu:

A. Bahwa benar adanya gaji penggugat hanya Rp 3.200.000 sesuai keterangan saksi dan bukti, benar adanya jika penggugat memberikan nafkah Rp 3.000.000 bertujuan untuk tabungan untuk rumah dan nafkah tergugat untuk biaya hidupnya sendiri tanpa beban anak dan suami ketika tinggal dirumah orang tua nya.

B. Bahwa benar tergugat menggadaikan kamera berkali-kali sehingga membuat penggugat hutang banyak untuk menebus kamera di penggadain sesuai keterangan saksi.

Halaman 34 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



C. Bahwa benar tergugat hutang bank BRI menggunakan identisa penggugat untuk membayar hutang-hutang karna judi online tanpa sepengetahuan penggugat dan ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti.

D. Bahwa benar adanya tergugat menggunakan identitas penggugat untuk pinjaman online (Pinjol) di aplikasi (Akulaku) tanpa sepengetahuan penggugat sesuai keterangan saksi dan bukti.

E. Bahwa benar adanya sesuai keterangan saksi dan bukti bahwa tergugat melakukan aktivitas perjudian online.

F. Bahwa benar adanya sesuai dengan bukti, bahwa tergugat sering keluar dengan laki- laki lain tanpa ijin penggugat ketika masih berumah tangga bersama penggugat, dan dibenarkan secara lisan oleh ibu tergugat.

7. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi “telah buktikan” bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut bukanlah akibat Wanita idaman lain (WIL) yang di lakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonpensi di dalam duplik, bahwa sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi adalah di karenakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perjudian online berkali-kali, hutang tanpa sepengetahuan penggugat, menggadaikan alat untuk bekerja (kamera) tanpa sepengetahuan penggugat berkali-kali, pinjaman online menggunakan nama penggugat tanpa izin, membohongi penggugat untuk mendapatkan pinjaman di bank BRI dan pengkhianatan di dalam perkawinan dengan cara menjalin hubungan gelap atau berselingkuh dengan pria lain yang mana hal tersebut di ketahui oleh Penggugat Rekonpensi dengan membuka dan membaca isi WA antara Tergugat Rekonpensi dengan pria lain tersebut melalui hand phone (HP) Tergugat Rekonpensi yang sudah di rekam

Halaman 35 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



(screenshot) untuk dijadikan bukti, dibenarkan pula oleh rekan kerja tergugat bahwa tergugat berselingkuh dengan mengirim bukti rekaman isi WA (screenshot) pada tahun 2022, dan juga mendapatkan informasi perselingkuhan tersebut dari saudari XXX (selaku ibu kandungnya).

8. Bahwa Tergugat "telah terbukti" dari uraian-uraian di atas berdasarkan bukti, saksi dan fakta-fakta di persidangan, Tergugat Rekonpensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan patuh pada suami dan hal tersebut yang secara nyata terungkap bahwa

Tergugat melakukan aktifitas perjudian, hutang tanpa izin, tega menggadaikan kamera alat untuk suami bekerja, tega hutang atas nama suami tanpa izin, tega membohongi suami untuk mendapatkan pinjaman di bank BRI, bahkan memiliki hubungan gelap dengan pria lain atau berselingkuh dari penggugat sehingga akhirnya penggugat dapat memahami betul kenapa Tergugat menolak promil (progam hamil) dan menolak hidup bersama dengan penggugat dari awal pernikahan, dan oleh karena itu sangat patut dan pantas apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah di sampaikan pada Kesimpulan Dalam Perkara Rekonpensi tanggal 5 Februari 2024 dengan dasar undang-undang yang dalam Petitumnya pada point nomor Tiga (Dalam Rekonpensi) dalam waktu seketika dan sekaligus sebagai pengganti atas kerugian yang dialami penggugat Rekonpensi atas perilaku tergugat Rekonpensi;

- Keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat Rekonpensi :
  1. Saksi XXX memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan :
    - Benar, bahwa setelah menikah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tinggal di kediaman bersama dirumah orang tua, dan penggugat pulang satu minggu sekali.
    - Bahwa benar saksi adalah saudara kandung dari Penggugat Rekonpensi.
    - Benar, bahwa Penggugat bekerja di surabaya dan pulang seminggu

Halaman 36 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



sekali.

2. Saksi Suadari XXX memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan :

- Benar, bahwa tergugat melakukan perjudian secara online.
- Benar, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat Rekonpensi.
- Benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menggadaikan kamera berkali-kali tanpa izin
- Benar, mengetahui soal penghasilan penggugat dan nafkah yang diberikan.
- Benar, mengetahui soal hutang piutang tanpa izin yang dilakukan tergugat.
- Benar, mengetahui soal tergugat kabur dari rumah setelah menggadikan kamera.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Soal perkara Pembagian Harta Bersama, seusai Pasal 35 ayah (1) UU Perkawinan
2. Mempertimbangkan perkara nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dikarenakan penggugat sudah tidak bisa menafkahi dirinya sendiri dikarenakan prilaku tergugat ketika masih berumah tangga (istri durhaka / nusyuz) seusuai isi pasal 152 KHI.
3. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonpensi (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Tergugat Rekonpensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;  
"Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 37 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Telah terbukti dalam persidangan dalil dalil Permohonan cerai Talak Termohon masih keberatan atas Permohonan Cerai talak Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon ;
2. Bahwa Telah terbukti dalam persidangan dalil dalil Pemohon tidak sepenuhnya bisa membuktikan dalil dari Pemohon ;
3. Bahwa Telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi dari Pemohon juga saksi dari Termohon yang bernama XXX dan XXX dibawah sumpah menerangkan Pemohon Telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sebagai alasan untuk mengajukan perceraian yang membuat alasan menyalahkan Termohon yang masih mencintai Pemohon ;
4. Bahwa Telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi dari Pemohon juga saksi dari Termohon yang bernama XXX dan XXX dibawah sumpah menerangkan bahwa sampai sekarang Termohon tetap berada di Rumah kos yang ditempati oleh Pemohon namun malah Pemohon yang meninggalkan Rumah kos sendirian dan Pemohon lebih suka kepada perempuan lain sebagaimana bukti T-2 dan Bukti T-3 yang telah diakui dan tidak ada sanggahan dari Pemohon ;
5. Bahwa Telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi dari Pemohon juga saksi dari Termohon yang bernama XXX dan XXX dibawah sumpah menerangkan bahwa Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan laki lain dan berjudi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;
6. Bahwa Telah terbukti dalam persidangan sebagaimana keterangan para saksi dari Pemohon juga saksi dari Termohon yang bernama Mukhamad Rofiq dan Randi setiawan dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon bekerja dalam sebuah PT sebagai admin yang bergerak di bidang ekspedisi dengan gaji yang cukup dan juga punya

Halaman 38 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





penghasilan lain sehingga ditotal gajinya Pemohon lebih dari Rp. 5 juta rupiah setiap bulanya dan sampai sekarang juga masih bekerja ;

## **DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa Telah terbukti fakta fakta di dalam persidangan berdasarkan fakta fakta yang ada dipersidangan yang bekerja di perusahaan besar yang bergerak sebagai Admin dengan gaji yang cukup tinggi sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi memberikan tuntutan nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa telah Terbukti fakta fakta di persidangan bahwa Tergugat rekonpensi telah mengakui bahwa selama ini telah memberikan nafkah yang cukup tinggi dan tidak ada sanggahan terkait dengan nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sehingga sudah wajar jika Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yaitu Nafkah perbulanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Bahwa telah Terbukti fakta fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui selama berpisah dengan Penggugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah sehingga wajar jika Penggugat Rekonpensi untuk diberikan nafkah yang terhutang atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat Rekonpensi dibawah sumpah saksi menerangkanPenggugat sejak pisah dengan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat rekonsi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sehingga sudah layak dan wajar jika Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa telah Terbukti fakta fakta di persidangan bahwa Penggugat masih sangat mencintai kepada Tergugat Rekonpensi dan telah lama menjalin hubungan rumah tangga dan juga Bakdha Dhukul sehingga wajar jika Tergugat rekonpensi membrikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 39 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebab cinta tidak bisa dinilai dengan uang tapi lebih menanggung beban Spikis yang tidak bisa dinilai dengan uang bagi yang ditinggalkan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi mohon kepada ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di pengadilan Agama memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk membayar:
  - a. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar:
  - a. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

## **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

Menetapkan Biaya Menurut Hukum .

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 40 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1633/KUASA/12/2023/PA.Mr tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Iftah Afriza Alfasari, S.H sebagaimana laporan tanggal 26 Desember 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 41 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak menggunakan jasa advokat sebagai kuasanya dan juga Pemohon bukanlah seorang praktisi hukum, juga bukan sarjana hukum sehingga dalam jawab-menjawab terdapat kekeliruan dalam penyebutannya, termasuk juga dalam rekonpensi, maka majelis memakluminya karena secara substansi masih dapat dipahami maksudnya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei Tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sebagian penghasilan Pemohon untuk membayar hutang-hutang Termohon tersebut selain itu, selain itu Termohon sering mengunjungi dan bermain di tempat-tempat perjudian seperti judi online. Akibatnya sejak bulan Mei tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman orangtua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian khususnya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan Termohon membantah adanya perselisihan dan pertengkarannya, sedangkan terhadap dalil Pemohon sumber permasalahan permohonan talak ini karena kesalahan Termohon dibantahnya, karena selama ini Pemohon sendiri kurang jujur masalah keuangan, karena Pemohon jika memberikan nafkah masih kurang tercukupi, sehingga Termohon melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan tidak benar jika Termohon sering mendatangi tempat tempat perjudian bahkan Termohon selama ini belum tahu gimana bentuk dan rupa tempat perjudian itu,

Halaman 42 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua itu prasangka dari Pemohon sedangkan selama ini Termohon juga ikut membantu untuk bekerja memenuhi kebutuhan Termohon, dan tidak benar jika Pemohon meninggalkan Termohon terjadi di rumah orang tua Termohon faktanya adalah Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kos bersama di Surabaya dan Termohon setelah ditinggalkan juga tinggal di kos di Surabaya tersebut dan Pemohon malah lebih memilih tinggal di kos lain dan sekarang tinggal di Kos kosan di wilayah Surabaya dan karena selama ini Termohon merupakan istri yang berbakti kepada suami dan justru Pemohon adalah suami yang kurang bertanggung jawab meninggalkan Termohon di kos kosan sendirian. Selanjutnya Termohon sebenarnya keberatan dengan Permohonan cerai talak Pemohon, namun jika Pemohon tetap bersikukuh dan bertekad untuk mengajukan dan melanjutkan permohonan cerai talak maka Termohon tidak keberatan asal hak hak dipenuhi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny dalil-dalil masing-masing pihak sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) *Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.* (2) *Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.* (3) *Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;*

Halaman 43 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, hal mana bukti a quo akta dibawah tangan, namun tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa domisili Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Peringatan Ketiga (SP 3) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. ANDALAN PASIFIC SAMUDRA tanggal 30 Agustus 2023 dilampiri Slip Gaji periode bulan Oktober 2023, November 2023 dan Desember 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan PT. ANDALAN PASIFIC SAMUDRA serta dilampiri Rekening Koran nomor 140-00-1324122-0 Mandiri Tab Payroll atas nama Pemohon periode 01 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan dalam bekerja pernah mendapat tegoran (SP), punya gaji tetap sebesar Rp2.742.450,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa Printout obrolan Termohon dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon adalah indikasi perselingkuhan Termohon dengan pria idaman lain (PIL),

Halaman 45 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.4)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Printout obrolan dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon berisi obrolan tentang keterlibatan Termohon dengan pinjaman hutang dan Judi Online bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.5)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Printout obrolan dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon berisi tagihan angsuran hutang oleh akun pinjaman online Akulaku kepada Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.6)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Printout obrolan dari aplikasi Whats App yang menurut Pemohon bukti hutang Termohon yang digunakan untuk menutup hutang ibu Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.7)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa printout dari sesuatu aplikasi, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti Pemohon, bisa diterima

Halaman 46 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti Pemohon tersbut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti Pemohon (P.4, P.5, P.6 dan P.7) tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dan majelis hanya menjadikannya sebagai petunjuk saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa printout transfer keluar sejumlah uang dari aplikasi LIVIN Mandiri pada bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 yang menurut Pemohon adalah transfer uang untuk membayar hutang Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, halmana printout tersebut dari aplikasi suatu perbankan maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mentransfer uang sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terakhir di bulan September 2023 dan mentransfer uang sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah) terakhir di bulan Agustus 2023, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 47 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa domisili Termohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Printout Foto Pemohon dengan wanita lain bernama XXX, yang menurut Termohon adalah bukti Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (WIL), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T.2)

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Printout obrolan dari aplikasi Whats App antara Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon adalah bukti pengakuan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai

Halaman 48 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda bukti (T.3)

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 berupa printout dari suatu aplikasi whatsapp, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti Pemohon, bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti Pemohon tersbut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti

Halaman 49 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dan majelis hanya menjadikannya sebagai petunjuk saja;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon yaitu **XXX dan XXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon dan atau Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti-bukti surat maupun saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang telah dipertimbangkan di atas, majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi sehingga Termohon mempunyai sejumlah hutang, juga Termohon terlibat judi online, disamping itu juga anatar

Halaman 50 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan termohon saling menduga adanya wanita lain pada Pemohon dan ada pria lain pada Termohon.;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengharan Pemohon dengan Termohon maka sejak bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon sehingga mereka berpisah tempat tinggal sampai perkara ini putus selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri secara sempurna;

5. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, mediator, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. ANDALAN PACIFIC SAMUDRA) dengan gaji sebulan sebesar Rp2.742.450,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan sebagai fotografer freelance (pekerja lepas) dengan penghasilan yang tidak tentu.

7. Bahwa Pemohon setiap bulan membayar hutang Termohon sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di bulan September 2023 dan sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah) terakhir di bulan Agustus 2023;

8. Bahwa Termohon juga bekerja sebagai pegawai di usaha laundry.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 51 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil bahkan keluarga kedua belah pihak tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon lagi. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan diantara Pemohon dan Termohon tersebut telah sampai pada puncaknya sedemikian rupa sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, baik Pemohon sebagai suami dan atau Termohon sebagai istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, Majelis juga sependapat dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi ;

## **المصالح جلب على مقدم المفاسد درء**

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan“;

Halaman 52 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

### **عَلِيمٌ سَمِيعٌ فَإِنَّ عَزْمَ الطَّلَاقِ وَان**

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto, dan karena Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga bari sekali ini akan bercerai, maka talak dimaksud adalah “talak satu raj’i);

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 53 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 5.000.000,00 x 9 bulan = Rp.45.0000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah) ;
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. ANDALAN PACIFIC SAMUDRA) dengan gaji sebulan sebesar Rp2.742.450,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan sebagai fotografer freelance (pekerja lepas) dengan penghasilan yang tidak tentu.;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai pekerjaan sebagai pegawai di usaha Laundry;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulan membayar hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di bulan September 2023 dan sebesar

Halaman 54 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah) terakhir di bulan Agustus 2023, dengan demikian sejak Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau sampai perkara ini diputus selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

## Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak menyatakan kesanggupannya berapa, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab Juz II* halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga)

Halaman 55 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta yang jelas tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yakni gaji sebulan sebesar Rp2.742.450,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan sebagai fotografer freelance (pekerja lepas) dengan penghasilan yang tidak tentu. Sedangkan Penggugat Rekonvensi juga bukanlah ibu rumah tangga murni melainkan ada pekerjaan/penghasilan, disamping itu selama mereka berpisah masing-masing tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah yang harus di bebankan, majelis memandang perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### Tentang Mut'ah

Halaman 56 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyatakan kesanggupannya berapa, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

### موطوءة لزوجة عليه تجب

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

### بائنا أو يرفع طلق المتعة لموطوءة وتجب

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan ksimpulannya, Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan kesanggupannya pemberian *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat

Halaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi (telah tamkin sempurna) selama 3 (tiga) tahun lebih dengan suka dan dukanya, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Tentang nafkah Madliyah/Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2023 sehingga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama 9 (sembilan) bulan, namun sampai dengan bulan September 2023 Tergugat Rekonvensi masih bertanggungjawab dengan membayar hutang Penggugat Rekonvensi, oleh karena dipertimbangkan sejak bulan Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya yang sampai perkara ini diputus selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

Halaman 59 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



*Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*

- *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
- *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الزَّوْرُ.  
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا  
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

*"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka*

Halaman 60 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



*Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"*

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

**فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها  
عليك لا نها استحق ذلك في ذمته**

Artinya:

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini mereka berdua berpisah tempat tinggal sehingga Penggugat Rekonvensi tidak digolongkan sebagai isteri yang nuzyus, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna, sehingga meskipun telah berpisah tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya dan tidak menyatakan berapa kesanggupannya, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas, maka dinilai mampu, layak dan patut kalau

Halaman 61 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah/nafkah lampau selama 5 (lima) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah nafkah madliyah tersebut dilaksanakan sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, majelis menilai sudah cukup dengan hal-hal yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

Halaman 62 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Madliyah (nafkah lampau/nafkah terhutang) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 63 dari 64 halaman, Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2023/PA.Mr



M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)